



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 17 September 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Barang Klontongan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 15 Juni 1984 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juii 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 10 Juii 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Buku Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 7 Bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon tidak memberi tahu Pemohon bahwa anak sambung Pemohon hamil di luar nikah dan Pemohon mengetahuinya setelah anak sambung pemohon menikah;
 - b. Termohon cenderung cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada November tahun 2022 disebabkan masih dengan masalah yang sama dan terjadilah perselisihan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 11 Juli 2023, Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 17 Juli 2023, dan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 26 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda masing-masing dengan membawa anak bawaan;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 April 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pontianak 06 Mei 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Urut, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kabupaten Sukamara, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon tidak memberi tahu Pemohon bahwa anak sambung Pemohon hamil di luar nikah dan Pemohon mengetahuinya setelah anak sambung pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon saat ini jarang berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya satu saksi sedangkan nilai kesaksian saksi hanya bisa dipertimbangkan manakala berjumlah 2 (dua) orang saksi sebagaimana syarat formil bukti saksi, oleh karena itu tidak cukup bukti saksi yang digunakan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga hanya digunakan sebagai bukti permulaan saja;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 01 Agustus 2023, sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 11 Juli 2023, Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 17 Juli 2023, dan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 26 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak memberi tahu Pemohon bahwa anak sambung Pemohon hamil di luar nikah dan Pemohon mengetahuinya setelah anak sambung pemohon menikah serta Termohon cenderung cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan puncaknya pada bulan November 2022 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalili-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi yaitu **Saksi I**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri dan didengarnya sendiri secara langsung oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak memberi tahu Pemohon bahwa anak sambung Pemohon hamil di luar nikah dan Pemohon mengetahuinya setelah anak sambung pemohon menikah sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi Pemohon saja yang dapat diterima keterangannya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bukan berarti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan satu orang saksi Pemohon (**Saksi I**) sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini karena saksi tersebut telah dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon maupun keterangan yang Pemohon sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 01 Agustus 2023, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memberi tahu Pemohon bahwa anak sambung Pemohon hamil di luar nikah dan Pemohon mengetahuinya setelah anak sambung pemohon menikah sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana akibat hal tersebut memicu pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya: *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,*

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وبعولتهن أحق بردهن

Artinya: ".....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya....."

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1444** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 500.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 785.000,00

Terbilang (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)